

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH BELUM OPTIMAL

REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IS NOT OPTIMAL

Zulkifli Makkawaru¹

¹Faculty Of Law, Bosowa University

Corresponding e-mail to : zulkiflimakkawaru@yahoo.com

Received : January 21, 2019

Accepted : February 18, 2019

Published : April 22, 2019

ABSTRAK

Kekayaan intelektual berbasis kepemilikan komunitas di daerah merupakan sebuah potensi daerah yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah. Dalam kenyataannya pengelolaan aset intelektual ini mengalami kendala di samping kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap potensi tersebut juga menyangkut ketidaktertiban pranata hukum kepemilikannya yang berakibat pada kelemahan tingkat legalitas kepemilikan itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa pada tingkatan nasional kesadaran akan upaya itu sudah mulai terlihat diikuti dengan kepedulian daerah. Akan tetapi kendala terbesarnya adalah sinergitas kerja antarinstansi belum maksimal sehingga hasil dari perlindungan kekayaan intelektual daerah itu belum optimal.

Kata Kunci : Perlindungan, Aset Intelektual, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Community ownership-based intellectual property in the region is a regional potential that can support increased regional income. In reality, the management of intellectual assets has problems in addition to the awareness of the government and the community towards this potential, and also involves the disorder of the legal institutions of ownership which results in the weakness of the level of legality of ownership itself. Research shows that at the national level awareness of these efforts has begun to be seen followed by regional concern. However, the biggest obstacle is that the synergy of work between institutions has not been maximized so that the results of protecting the intellectual property of the region have not been optimal.

Keywords : Protection, Intellectual Assets, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang bersumber dari hasil olah pikir manusia yang tertuang ke dalam bentuk karya cipta yang dapat dilihat berupa produk. Dinamakan kekayaan berkenaan dengan potensi mendapatkan hak dan keuntungan ekonomi di dalamnya yang dijamin oleh hukum. Kekayaan budaya yang

tersebar luas dan merupakan kekayaan budaya suatu komunitas tertentu sesungguhnya dapat menjadi suatu sumber pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber kekayaan intelektual daerah yang optimal dapat memberikan keuntungan materiil dan keuntungan immateriil berupa kekayaan

budaya yang menjadi simbol keberadaan dan kebanggaan suatu komunitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fenomena kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kekayaan budaya ini jika diperhadapkan dengan antusiasme pemerintah mengejar sumber-sumber kekayaan pendapatan daerah yang konvensional seperti pajak, retribusi hasil pengelolaan kekayaan alam, industri dan perdagangan masyarakat. Kekayaan budaya dapat diupayakan pengembangannya dengan memanfaatkan hasil kreasi budaya yang ada baik yang sudah mapan maupun hasil kreasi baru dengan memanfaatkan keterlibatan stakeholder dari setiap segmen masyarakat. Tari, seni nyanyian, pertunjukan, cerita rakyat, permainan rakyat menjadi beberapa contoh yang dapat diungkap. Tidak ketinggalan peninggalan literasi berupa lontara dengan seni tulis dan huruf khasnya juga dapat menjadi sumber kekayaan budaya yang bernilai tinggi dan memiliki potensi penarik sumber ekonomi baik melalui kegiatan kebudayaan berbasis pariwisata maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Terhadap kekayaan intelektual daerah ini menemukan banyak kendala pelaksanaan perlindungannya diakibatkan oleh tidak diperolehnya bahan yang akurat dalam legalitas kepemilikannya yang berhubungan klaim kepemilikan antar daerah atau antar etnis, bahkan meluas ke antar negara. Tidak ditemukan pencatatan yang akurat bukti-bukti kepemilikannya, dan catatan-catatan tentang spesifikasi-spesifikasi tertentu tentang kekayaan budaya tersebut. Keadaan yang demikian ini tidak menguntungkan bagi daerah, di samping kemungkinan kehilangan kekayaan budayanya juga kehilangan potensi ekonomi sumber pendapatan daerahnya. Padahal pada pengalaman kita beberapa waktu yang lalu banyak kekayaan budaya kita diklaim secara serampangan oleh negara lain.

B. PEMBAHASAN

Kekayaan Daerah Otonom

Daerah otonom merupakan anugerah bagi daerah sejak era reformasi. Keleluasaan daerah untuk mengatur dirinya sendiri telah dijamin dengan Undang-undang sehingga pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pemenuhan program kesejahteraan warganya. Sejauhmanakah pemerintah daerah mampu menyejahterakan rakyat di daerahnya berkenaan dengan kemampuan mengelola sumberdaya dan pendapatan daerahnya. Otonomi Daerah (Otodas) dalam pelaksanaannya ini adalah bentuk implementasi tuntutan globalisasi dengan pemberdayaan melalui cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya. Sesungguhnya perluasan kewenangan dalam bentuk otonomi daerah ini merupakan langkah desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan reformasi pembangunan sebagai akibat dari kenyataan yang pernah menerpa di Indonesia yakni kejadian krisis ekonomi dan kepercayaan yang pernah melanda. Demikian pula efek globalisasi yang mengharuskan negara meluaskan pandangannya pada persoalan antar bangsa dan antar negara maka adalah wajar urusan daerah diserahkan melalui otonomi daerah (Mardiasmo, 2004:4).

Ade Saptono (2010:5-9) pernah mencatat bahwa kesadaran itu perlu juga diwaspadai untuk tidak membawa efek balik yang tidak menguntungkan. Menurutnya, kebangkitan daerah meliputi tiga bentuk yakni: 1) kebangkitan kedaerah-etnikan akan hak pemerintahan sendiri; 2) kebangkitan daerah akan hak-hak etnis; dan 3) kebangkitan daerah akan hak perwakilan khusus. Menyangkut otoda sebagai bentuk penataan yang paling mendekati keinginan konstitusi kita, desa adalah sub-unsurnya karena struktur asli desalah yang merupakan satuan sosial terdepan karena disinilah

kekuatan lokal itu dirujuk (Ade Saptono, 2010:28-29). Penataannya dilakukan melalui kebijakan otoda dengan segala regulasinya. Zulkifli Makkawaru (2018:2-3) memandang bahwa isu otoda merupakan isu yang paling menarik perhatian bangsa pada waktu itu berhubung dengan persinggungannya dengan dua hal besar yakni; ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan berhadapan dengan keinginan sebagian besar masyarakat bangsa untuk melepaskan diri dari ikatan NKRI pada waktu itu. Beruntung dengan kesadaran dan sifat kenegarawanan yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan dengan para tokoh penting bangsa ini maka otoda merupakan pilihan bijak mengatasi masalah bangsa.

Terkadang daerah terjebak pada menggali potensi alam semata tanpa menyadari bahwa terdapat potensi lain berupa kekayaan budaya daerah yang juga dapat memberikan kontribusi kuat untuk memperkuat kekayaan daerah tersebut. Pengalaman di awal berjalannya Otoda, daerah seperti “gamang” karena mendapatkan sebuah situasi yang sangat asing baginya. Dapat dibayangkan, sebuah situasi yang tadinya penuh sentralisme dengan pendekatan otoritarisme tiba-tiba harus berubah mengikuti tuntutan reformasi termasuk reformasi konstitusi dan cara berpemerintahan. Pada dasarnya, model basis pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi dan asas pembantuan (*medebewind*) merupakan model ideal, hanya saja dalam penyelenggaraannya yang tidak berjalan sehingga melahirkan letupan yang kini sudah terjawab dengan konsep otoda (otonomo daerah).

Fakta awal pengenalan dengan konsep otoda yakni munculnya euphoria yang mewarnai kehidupan masyarakat dan birokrat daerah di awal pengenalan dengan otoda, sehingga “orang-orang” daerah pada waktu itu didominasi oleh isu “putra daerah” yang secara tidak sadar menimbulkan efek yang tidak nyaman bagi penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis. Fenomena efek ketergesa-gesaan dalam meraup dan mencari sumber-sumber pendapatan daerah digambarkan oleh Zulkifli Makkawaru (2018:2-3) sebagai kegiatan yang dilakukan dengan sangat “instan” dengan cara menumbuhkan retribusi yang diback-up dengan perda meskipun analisis produktivitas dan efek investasinya belum matang. Akibatnya adalah terjadinya penumpukan masalah kelebihan *cost* bagi industri, perdagangan yang menampakkan efek mengagetkan bagi dunia investasi daerah dan bahkan investasi nasional di daerah. Betapa tidak, terdapat banyak kegiatan, material, produk, hasil bumi yang sebelumnya tidak terkena retribusi menjadi tergaet oleh aturan baru sehingga menjadi sesuatu yang harus digerus untuk memenuhi dan menjadi sumber pendapatan daerah yang baru. Disinyalir sejumlah peraturan daerah (*perda*) yang telah dianulir oleh Menteri Dalam Negeri karena melangkahi ketentuan pembuatan peraturan daerah termasuk faktor isi (*substansi/content*) dari sebuah peraturan perundangan-undangan tidak terkecuali masalah rasionalitas materi objek yang diatur (*objek retribusi daerah*).

Henry Sulistyo (2014:321) menilai adanya upaya “berlomba” dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya dengan menggali dan mengelola berbagi sumber termasuk di dalamnya adalah aset-aset intelektual daerah yang dipandang punya potensi untuk digali kekuatan ekonominya guna memenuhi kepentingan peningkatan keuangan daerah. Dalam hal ini, selanjutnya disebutkan oleh Henry Sulistyo bahwa untuk mewujudkan peranan penting pengelolaan aset intelektual daerah ini maka harus diciptakan pra kondisi dan upaya sosialisasi setiap ketentuan dan regulasi tentang aset intelektual, otonomi daerah, dan pelaksanaannya. Faktor efektivitas regulasi dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek seperti: (1) kualitas perangkat perundang-undangan; (2) tingkat kesiapan aparat penegak hukum; dan (3) kesadaran

hukum masyarakat (Henry Sulisty, 2014:3213-325)

Kekayaan Intelektual Berbasis Daerah

Kekayaan intelektual, disebut demikian karena ia lahir dari hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak (Abdulkadir Muhammad (2001:2) Menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk melahirkan karya yang diberi hak, itulah hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual (Saidin, 2010:10). Namun yang paling penting adalah nilai ekonomi dan budaya yang mendorong lahirnya berbagai peraturan di bidang ini. Aspek ekonomi bisnis banyak bergantung pada hak kekayaan intelektual (William Fisher, 2016:32)

Simon Butt (2000:175) menyebutkan kekayaan intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan HKI sangat besar nilainya. Impor mengenai HKI mempunyai kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Hak dalam hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda immaterial sebagaimana hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Immateril karena terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya berupa produk tertentu, olehnya itu hak pemilikan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda

yang terlihat (Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, 1997:21). Endang Purwaningsih (2005:26) menunjukkan bahwa kepemilikan intelektual tidak terbatas perlindungan wujud akhir karya intelektual itu tetapi melekat pula pada manusia pemilik idenya itu sendiri.

Menarik mengikuti teori Roscoe Pound (Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, 997:21) tentang posisi suatu hak milik yang lahir dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Bahwa hasil kreativitas manusia tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan baginya. Segala bentuk kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud.

Betapa kekuatan membanting tulang guna menghasilkan sesuatu benda/barang yang dapat dimiliki harus sedemikian rupa dipersamakan satu sama lain antara hasil yang bersifat benda fisik seperti rumah, buku, padi/beras dan lain-lain maupun yang bersifat benda tidak fisik seperti kekayaan hasil imajinasi yang dalam konteks hukum disebut hak kekayaan intelektual. Hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual menurut Saidin (1995:9) adalah menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk melahirkan karya yang diberi hak.

Sebagai hak kekayaan, tentu saja pemilik kekayaan (termasuk di dalamnya kepemilikan kekayaan komunitas) berhak untuk melakukan, menggunakan, mengeksploitasi nilai ekonominya, menjual produk luarannya, mengelola kreasi baru hasil modifikasinya, dan lain-lain. Hak ini dapat pula dipegang oleh pemegang hak di luar pemilik hak kekayaan intelektual ini melalui cara pemberian hak melalui lisensi yang tentunya memiliki efek ekonomi dalam bentuk royalti.

Abdulkadir Muhammad (2001:2) menguraikan bahwa pada ide yang melahirkan karya tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materiil bentuk jelmaannya. Dicontohkan sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materiil bentuk jelmaannya adalah buku
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut hak kekayaan intelektual, benda bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan
3. Hak merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materiil bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materiil bentuk jelmaannya antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Aset intelektual daerah dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual daerah tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya. Sebagai contoh adalah:

1. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan (misalnya dalam penerbitan buku) adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemiliknya.
2. Hak untuk menggunakan merek dagang adakah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan merek adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik merek.
3. Hak untuk menggunakan paten oleh perusahaan industri adalah hak

kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan paten adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik paten.

Predikat hak eksklusif (exclusive right) pada Hak Kekayaan Intelektual melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiil bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli hak kekayaan intelektual, hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:23). Sehingga dengan demikian kekuatan aset intelektual daerah dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat besar dan potensial sepanjang hal itu dikelola dengan maksimal.

Dilema Ekonomisasi Aset Kekayaan Intelektual Daerah

Dilema terbesar yang dialami oleh pemerintah daerah otonom dalam mengelola kekayaan intelektual daerahnya adalah paling tidak dapat dilihat dalam tiga aspek besar yakni:

1. Pemahaman pemerintah daerah otonom tentang kekayaan daerahnya belum sepenuhnya mampu meng-upgrade kekayaan yang tidak bersifat bendawi, dalam arti masih terbatas pada eksploitasi berupa sumberdaya alam semata serta sumber-sumber baru lainnya. Aset intelektual.
2. Ketika kesadaran untuk memberikan penguatan atas nilai ekonomi aset

intelektual daerah itu muncul namun masalah yang timbul kemudian adalah ketidaksiapan aset tersebut untuk memenuhi aspek legalitasnya sehingga menjadi tawar nilai ekonominya dan selalu rawan menjadi objek pertentangan dan klain pihak tertentu

3. Upaya memperkuat aspek legalitas itupun bukan barang mudah untuk dilakukan berhubung metode pencatatan yang digunakan belum maksimal dilakukan

Menyimak bunyi Pasal 38 ayat (2) UUHC (UU. No. 28 Tahun 2014) ditentukan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah bentuk terdekat dari aset kekayaan budaya daerah yang dapat dimanfaatkan nilai ekonominya untuk dijual menjadi sumber pendapatan daerah. Kegiatan menginventarisasi disini berarti pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:33)

Dalam penelitian ditemukan fakta bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi terkait yang mengemban tugas utama melakukan pelestarian yang di dalamnya termasuk melakukan usaha penggalan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan khazanah budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, belum menemukan wajah asli inventarisasi itu.

Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai upaya untuk melindungi pemanfaatan warisan budaya, antara lain (M. Imam Nasef; <http://www.temppoinstitute>): a) Permintaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (sejak 2003) didasarkan pada Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: SE.01/HK.501/MPK/200; b) Inventarisasi

kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti arsitektur, tenun di beberapa wilayah Indonesia; c) Penyusunan dokumen “Tinjauan Sekilas Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”; dan d) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Menbudpar tentang Pedoman dan Kriteria Perlindungan Budaya Warisan Budaya Tak Benda. Hasilnya dapat dikatakan belum maksimal.

Kementearain Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan intelektual ekspresi budaya warisan tradisional milik bangsa (<http://www.tvone.co.id>)

Pemerintah dalam hal ini telah mengingatkan kepada para gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk aktif melakukan inventarisasi karya budaya daerah. Setelah diinventarisasi, kemudian karya budaya daerah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari 33 provinsi yang ada di tanah air baru 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Yogya yang melakukan inventarisasi. Hasilnya terdapat sekitar 600 seni budaya yang ada di ketiga provinsi tersebut (<http://clubbing.kapan lagi.com>)

Demikian pula saat sekarang ini pemerintah pusat telah memberikan perhatian dalam bentuk upaya pencatatan itu. Berdasarkan wawancara dengan Illya Amahoru, Kepala Seksi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (wawancara 30 Juni 2015) bahwa telah dihimbau oleh pusat untuk melakukan pendataan Karya Intelektual Komunal (KIK) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM. Telah melakukan penelusuran HKI Komunal sejak 2012 tapi belum

rampung. Pernah bersurat ke daerah-daerah namun baru dua daerah yang mengembalikan jawabannya yakni Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sinjai. Berdasarkan keadaan tersebut akhirnya dilakukan tindakan menelusuri sendiri dengan membentuk tim. Akhirnya hasil penelusuran itu tidak seakurat jika daerah sendiri yang melaporakannya berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai Karya Intelektual Komunal itu. Selanjutnya disebutkan kedua daerah yang telah melaporkan Karya Intelektual Komunitasnya yaitu:

Pemerintah Sinjai mengusulkan untuk menjadi Hak Kekayaan Komunitas: 1) Adat Karampuang. Menurut Penulis Adat Karampuang dengan segenap pesta-pestaanya dapat dikategorikan sebagai karya cipta budaya yang terbuka untuk diinventarisir dan dicatatkan dalam hak cipta, dan jika hal itu tidak ditemukan jalan pencatatannya akibat dari nilai kreasinya maka dapat saja didaftar sebagai Hak kekayaan Komunal; 2) Tari Mabbulo Sipeppa; 3) Makam Bonto Salama. Bagian ini hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi cagar yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 4) Taman Purbakala Batu Poke Gojeng. Demikian pula bagian ini hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi cagar yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 5) Benteng Balangnipa. Melihat posisinya sebagai situs purbakala maka bagian ini pun hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 6) Situs Perjanjian Lamung PatuE ri Topekkong. Bagian ini hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi cagar yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 7) Air Terjun Batu Barae Borong. Bagian ini hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi alam yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang

intangible); 8) Wisata Kuliner. Bagian ini dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi makanan/kuliner dan jika didapatkan kekhasan di dalamnya dapat saja dikategorikan sebagai karya cipta budaya (yang intangible); 9) Hutan Bakau Tongke-Tongke. Bagian ini hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi alam yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 10) Pantai Karampuang. Bagian ini hanya dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi alam yang tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 11) Minas (Minuman Asli Sinjai); 12) Kopi Bubuk (Kopi Borong). Bagian ini dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi alam dan dapat diajukan sebagai kekayaan intelektual Indikasi Geografis dan tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 13) Beras Merah. Beras merah yang banyak dihasilkan di Desa Gunung Perak memiliki kualitas mirip beras tumbuk sehingga pigmen merah yang terdapat pada kulit ari beras tetap terjaga. Serupa dengan Kopi Bubuk Borong maka Beras Merah ini dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi alam yang dapat diajukan sebagai kekayaan intelektual Indikasi Geografis dan tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible)

Adapun pemerintah Pemerintah Soppeng mengusulkan untuk menjadi Hak Kekayaan Komunitas adalah sebagai berikut: 1) Bola Bodo (rumah bentuk joglo). Bagian ini dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi budaya 2) Timpa Laja (Bola RidiE). Bagian ini dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi budaya arsitektur dan dapat diajukan sebagai kekayaan intelektual karya cipta budaya (yang intangible); 3) Bassi Banranga. Bagian ini dapat dikategorikan sebagai kekayaan komunal berdimensi alam dan dapat diajukan sebagai kekayaan intelektual Indikasi Geografis dan tidak dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible); 4) Koleksi tenun. Konon di

Salassa (Bola RidiE) tersimpan banyak koleksi tenunan hasil kerajinan rakyat yang masih menggunakan cara celup dengan bahan pewarna dari daun-daunan.

Jika koleksi-koleksi tenunan asli ini masih bisa ditampilkan terbuka banyak karya cipta budaya pada koleksi itu baik dari segi cara pembuatannya, bahan yang digunakannya, motif kainnya, jenis kainnya dan lain-lain dapat disebut karya cipta budaya (yang intangible)

Menelaah dua laporan kabupaten tersebut, ternyata bahwa masih terdapat kesalahan dalam memberikan penggolongan karya cipta aset daerah yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan daerah tersebut. Hal ini tentu merugikan dalam hal penegasan legalitas kepemilikan kekayaan budaya daerah otonom

Diperoleh data sekunder berupa Laporan Kegiatan Inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Sulawesi Selatan yang dihimpun oleh Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Selatan Sulsel. Ini yang merupakan langkah penelusuran sendiri yang masih membutuhkan konfirmasi lanjutan dari daerah yang dimaksud.

Hasil yang diperoleh dari penelusuran dan identifikasi berdasarkan penggolongan yang dibuat adalah sebaga berikut:

Adapun isi dari Laporan Inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal tersebut adalah sebagai berikut:

Dasar dari penyusunan laporan adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan No. W.23 HN.03.02-12/2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Provinsi Sulawesi Selatan
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan No. W. 23 HN.03.45 tanggal 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kepada Bupati /Walikota se Sulawesi Selatan.

Penggolongan Kekayaan Intelektual Komunitas adalah: 1) Indikasi Geografis; 2) Pengetahuan Tradisional; 3) Sumberdaya Genetik; 4) Keanekaragaman Hayati; 5) Ekspresi Budaya Tradisional; dan 6) Kearifan Lokal

Indikasi Geografis:		
No	Nama KIK	Kabupaten/Kota
1	Kopi Borong	Sinjai
2	Beras Merah	Sinjai
3	Minuman Minas	Sinjai
4	Ketan Pulut Wangi Mandoti	Enrekang
5	Kentang Kalosi	Enrekang
6	Makanan Khas Dangke	Enrekang
7	Tenun Ikat Sutera Sengkang	Wajo
8	Markisa Malino	Gowa
9	Bentuk Perahu Pinisi	Bira Bulukumba
Pengetahuan Tradisional		
1	Sinrilik	Makassar
2	Kecapi	Makassar dan Sidrap
3	Huruf Lontara	Bugis -Makassar
4	I Lagaligo (ceriat rakyat/sastra)	Sulsel
5	Kisah Aru Palakka	Bone

6	Rancang Bangun Perahu Pinisi	Bulukumba
Sumberdaya Genetik:		
1	Phronima Suppa (nener)	Pinrang
Keanekaragaman Hayati		
1	Taman Bawah Laut Taka Bonerate	Selayar
2	Keanekaragaman Kupu-kupu	Bantimurung/Maros
Ekspresi Budaya Tradisional:		
1	Pesta Adat Rambu Soko/TanaToraja	Tana Toraja
2	Pesta Adat Rambu Tukak	Tana Toraja
3	Pesta Adat Karampuang (mappugau sihanua)	Sinjai
4	Cera Kalompoang (upacara Pencucian Benda pusaka)	Gowa
5	Adat Suku Kajang	Bulukumba
6	Lamung PatuE (Sumpah di atas batu)	Soppeng
Kearifan Lokal		
1	Tudang Sipulung (duduk bermusyawarah/duduk bersama menyelesaikan masalah)	
2	Prinsip Sipaktau, Sipakalebbi, Sipakainga	
3	Budaya Siri	

Jika ditelaah hasil penelusuran dan identifikasi dari Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel sebagaimana tertera di atas dapat dilihat ada kesalahan dalam penggolongannya seperti bentuk Perahu Pinisi dari Bira Bulukumba yang ditempatkan sebagai Indikasi Geografis, mestinya adalah Traditional Knowledge

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan karya cipta budaya aset intelektual daerah masih sangat lemah terutama dalam kecermatan pencatatan dan inventarisasi. Keadaan demikian ini melemahkan nilai jual aset intelektual daerah tersebut

C. PENUTUP

Kesimpulan:

Kekayaan budaya yang tersebar luas dan merupakan kekayaan budaya suatu komunitas tertentu sesungguhnya dapat menjadi suatu sumber pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber kekayaan intelektual daerah yang optimal dapat memberikan keuntungan materil dan keuntungan immateril berupa

kekayaan. Namun, terdapat keadaan dimana legalitas sebuah kepemilikan aset budaya daerah otonomi itu tidak selalu tertata dengan baik. Keadaan yang demikian ini tidak menguntungkan bagi daerah, di samping kemungkinan kehilangan kekayaan budayanya juga kehilangan potensi ekonomi sumber pendapatan daerahnya.

Dilema terbesar yang dialami oleh pemerintah daerah otonom dalam mengelola kekayaan intelektual daerahnya adalah paling tidak dapat dilihat dalam tiga aspek besar yakni: 1) Pemahaman pemerintah daerah otonom tentang kekayaan daerahnya belum sepenuhnya mampu meng-upgrade kekayaan yang tidak bersifat bendawi, dalam arti masih terbatas pada eksploitasi berupa sumberdaya alam semata serta sumber-sumber baru lainnya. Aset intelektual; 2) Ketika kesadaran untuk memberikan penguatan atas nilai ekonomi aset intelektual daerah itu muncul namun masalah yang timbul kemudian adalah ketidaksiapan aset tersebut untuk memenuhi aspek legalitasnya sehingga menjadi tawar nilai ekonominya dan selalu rawan menjadi objek pertentangan dan klaim pihak tertentu; dan 3) Upaya memperkuat aspek legalitas

itupun bukan barang mudah untuk dilakukan berhubung metode pencatatan yang digunakan belum maksimal dilakukan

S a r a n:

Pemerintah daerah harus secara aktif dengan memanfaatkan stakeholder di wilayahnya untuk mengembangkan dan memberdayakan aset intelektual daerahnya agar dapat menjadi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ade Saptono. 2009. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Grasindo, Jakarta

Simon Butt. 2000. *Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.

Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi. Buku Pertama*. Penaku, Jakarta.

Zulkifli Makkawaru. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual*. Indonesia Prime, Makassar

Saidin 2000. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manejemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Willian Fisher. 2016. *Theories of Intellectual Property*. Morgan Pte, Canada.